

Prosedur Permohonan INFORMASI

1

PETUGAS PPID MENERIMA PERMOHONAN INFORMASI DARI PEMOHON INFORMASI CARA PENGAJUAN PERMOHONAN:

- 1) LISAN DENGAN MENGISI FORMULIR PERMOHONAN
- 2) SURAT FISIK
- 3) EMAIL
- 4) TELEPON



PEMOHON INFORMASI SETIDAK-TIDAKNYA HARUS MENYAMPAIKAN IDENTITAS LENGKAP, INFORMASI YANG DIBUTUHKAN SECARA RINCI, DAN TUJUAN PEROLEHAN INFORMASI



3

PETUGAS PPID MENINDAKLANJUTI PERMOHONAN INFORMASI JENIS TIDAK LANJUT:

- 1) MENYERAHKAN INFORMASI YANG DIMOHONKAN
- 2) MENOLAK MEMENUHI PERMINTAAN APABILA INFORMASI TERMASUK DALAM KATEGORI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- 3) MEMBERIKAN JANGKA WAKTU PENYERAHAN APABILA INFORMASI YANG DIMOHONKAN TIDAK DAPAT DISEDIAKAN PADA SAAT PERMOHONAN DITERIMA



PETUGAS MEMBERIKAN SALINAN FORMULIR PERMOHONAN SEBAGAI TANDA BUKTI PENYERAHAN INFORMASI KEPADA PEMOHON INFORMASI



PERMOHONAN DITUJUKAN KEPADA:

(SURAT)

KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 6
JAKARTA PUSAT 10110

(EMAIL)

KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
OFFICE@MKRI.ID ATAU PPID@MKRI.ID

(TELEPON)

STAF PPID DI BIRO HUMAS DAN
PROTOKOL
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
TELP. 021-23529000 EKST. 18112